

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pada Wilayah Perbatasan Tanpa Perjanjian Bilateral

Maria Regina Moa¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Lucia Charlota Octovina Tahamata³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : reginamo9@gmail.com

ABSTRACT: *The existence of the Republic of Indonesia has made this country recognized as an archipelagic country with many Indonesian archipelagos, so it is not surprising that there is a lot of potential fishery resources that can be managed, so the United Nations Convention on the Law of the Sea or called UNCLOS 1982. The Republic of Indonesia has many islands, so it is undeniable that Indonesia has many border areas with other countries. Border areas have a very important role in state sovereignty, but there are often problems in these areas, for example, illegal fishing often occurs, especially in the EEZ area, in UNCLOS 1982 in article 62 paragraph (2) has regulated related to the management of fishery resources in the EEZ and in article 51 paragraph (2) also regulates related to rights and Traditional Fishing Rights. Although the 1982 UNCLOS has been regulated, there are many findings that have occurred in the Indonesian EEZ area bordering Timor Leste. This research is normative juridical, namely the collection and analysis of primary, secondary, and tertiary data through literature studies. The data is analyzed qualitatively and systematically compiled by legal disciplines to provide clarity on the issues discussed. The results of this study show that there are several border areas between Indonesia and neighboring countries that have not been fully agreed, for example in the EEZ border area of Timor Leste and Indonesia which still overlaps and becomes an area where illegal fishing often occurs, this problem arises from the ship that was leased by Timor Leste from China to be included in the EEZ which Indonesia claimed that the area was its EEZ.*

Keywords : Management; Fisheries; Borders Areas; No Agreement.

ABSTRAK: Keberadaan Negara Republik Indonesia telah menjadikan negara ini diakui sebagai negara kepulauan dengan banyaknya kepulauan Indonesia maka tidak heran jika banyak potensi sumber daya perikanan yang dapat dikelola, maka United Nations Convention on the Law of the Sea atau disebut dengan UNCLOS 1982. Negara Republik Indonesia yang memiliki banyak pulau maka tidak dapat dipungkiri jika Indonesia banyak memiliki wilayah perbatasan dengan negara lain. Wilayah perbatasan sangat memiliki peran penting dalam kedaulatan negara namun sering terjadi masalah-masalah pada wilayah tersebut misalkan yang sering terjadi illegal fishing terkhususnya pada wilayah ZEE, dalam UNCLOS 1982 pada Pasal 62 ayat (2) telah mengatur terkait dengan Pengelolaan sumber daya perikanan di ZEE dan pada Pasal 51 ayat (2) juga mengatur terkait dengan hak dan Traditional Fishing Rights. Walaupun dalam UNCLOS 1982 telah mengatur namun banyak temuan yang telah terjadi pada wilayah ZEE Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu pengumpulan dan analisis data primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis oleh disiplin ilmu hukum untuk memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah perbatasan antara negara Indonesia dengan negara tetangga belum sepenuhnya disepakati contohnya pada wilayah perbatasan ZEE Timor Leste dan Indonesia yang masih mengalami tumpang tindih dan menjadi wilayah yang sering terjadi illegal fishing, permasalahan ini bermula dari kapal yang dikontrakan Timor Leste dari China masuk di dalam ZEE yang di klaim oleh Indonesia bahawa wilayah tersebut merupakan ZEE miliknya.

Kata Kunci: Pengelolaan; Perikanan; Perbatasan; Tanpa Perjanjian.

PENDAHULUAN

Wilayah suatu negara selain dikenal sebagai udara dan darat, atau disebut lautan. Meskipun demikian, masalah laut atau wilayah laut tidak diklaim oleh setiap negara, hanya Negara - negara tertentu yang memiliki wilayah laut, khususnya negara - negara yang wilayah daratannya berbatasan dengan lautan. Lautan kadang - kadang menjadi batas suatu negara dengan satu negara lagi yang tidak sepenuhnya kaku melalui pemindahan masing - masing atau multilateral, dan itu berarti juga pembatasan kekuasaan suatu negara, mirip dengan garis terjauh dari domainnya.¹ Laut merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, secara tradisional masyarakat memanfaatkan laut terutama sebagai gerbang untuk bergerak dalam dunia niaga, dan sebagai kebutuhan pangan (terutama ikan) serta sebagai sumber kekayaan dan juga sebagai medan perang, agresi dan ekspansi.²

Bagi bangsa Indonesia laut merupakan bagian dari wilayah negara yang harus dapat dimanfaatkan sebesar - besarnya baik untuk kepentingan pertahanan negara maupun untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, untuk itu sangatlah diperlukan pengaturan yang baik oleh Indonesia terkait dengan laut yang dimilikinya karena Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya kelautan serta memiliki posisi strategis sebagai jalan silang dunia antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.³ Menurut Strake, satu-satunya bidang hukum internasional yang berkembang adalah hukum laut internasional.⁴ Prinsip hukum klasik mengenai wilayah laut pertama kali diperkenalkan oleh Hugo de Grotius, Dikatakannya laut merupakan tempat "*res gentium*", dimana semua negara di dunia mempunyai hak yang sama atas wilayah laut. Prinsip ini dikenal dengan istilah *Mare liberum* atau prinsip laut lepas. Berbeda dengan prinsip Hugo de Grotius Selden mengemukakan asas "*Mare Clusum*" atau laut tertutup, dimana suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusif atau wilayah laut di sekeliling wilayah daratannya. Pada saat yang sama Bynkershoek berpendapat pula "*Cannon shot theory*" bahwa laut dapat dimiliki dan oleh karena itu merupakan objek kepemilikan dari pemiliknya.⁵

Perkembangan hukum laut diawali dengan proses kodifikasi hukum laut, mulai dari perjanjian- perjanjian tentang hukum laut yang muncul dari konferensi - konferensi sejak tahun 1958 hingga lahirnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Secara umum, konvensi ini terdiri dari 320 pasal dan sembilan lampiran, yang isinya meliputi definisi batas maritim, pengendalian lingkungan hidup, penelitian ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, dan penyelesaian sengketa kelautan.⁶ Negara yang berbatasan dengan laut Indonesia antara lain India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste, Perbatasan antar negara mempunyai peranan yang penting dalam menjaga kedaulatan negara. Permasalahan suatu negara sering terjadi dengan negara tetangga yakni terkait dengan batas suatu negara, masalah perbatasan bukan menjadi masalah yang baru bagi Indonesia dan bukan masalah yang dengan mudah dapat di selesaikan. Hukum Internasional tidak dapat dilepas pisahkan dari Perjanjian Internasional Secara hukum, konsep Perjanjian Internasional di atur dalam *The vienna convention on the law of treaties 1969* atau selanjutnya disebut Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang

¹ Heatubun, A. N., Anwar, A., & Wattimena, J. A. Y. "Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Tabrakan Kapal Yang Di Sengajakan". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 11 (2024): 1055-1068.

² Riry, Welly Angela, et al. *Buku ajar Hukum Laut Internasional*. (Bandung: Widina Media Utama, 2023), h. 79

³ Heatubun, A. N., Anwar, A., & Wattimena, J. A. Y. *Op. Cit* h. 1056

⁴ Dhiana Puspitawati. *Hukum laut Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 2

⁵ *Ibid* h. 3.

⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/20/131425269/ketentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut>

mengatur tentang Perjanjian Internasional antar negara. Dibandingkan dengan subjek – subjek hukum internasional lainnya, negara merupakan subjek yang paling penting (*par excellence*).⁷

Perjanjian internasional merupakan acuan bagi negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hubungan internasional, termasuk kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum, yurisprudensi, Perjanjian internasional adalah perjanjian antar negara atau suatu organisasi bangsa-bangsa yang bertujuan untuk menegakkan suatu hukum tertentu. Perjanjian internasional tertulis ini menimbulkan kewajiban bagi para pihak di dalamnya.⁸ Perjanjian Internasional secara umum di bedakan menjadi dua bagian yakni perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral, Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang terdiri dari dua pihak, sedangkan perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang terdiri dari lebih dari dua pihak. Pada beberapa kasus terdapat perjanjian internasional yang salah satu pihak dalam kontrak terdiri dari dua negara atau lebih dan pihak lain dalam kontrak terdiri dari satu atau lebih negara.⁹ Aturan yang diatur dalam UNCLOS 1982 yakni batas wilayah laut dan hak berdaulat pada Pasal 15, 74 dan 83 UNCLOS 1982 pada dasarnya mengatur penentuan batas laut antar negara. Secara khusus, Pasal 74 memberi wewenang kepada negara-negara dalam perundingan untuk membuat suatu perjanjian atau perjanjian sementara yang bertujuan untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang saling merugikan dan menghalangi tercapainya kesepakatan mengenai batas-batas wilayah.¹⁰

Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 mengatur pula terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif yang selanjutnya disebut ZEE yang mempunyai dampak signifikan terhadap pengelompokan dan perlindungan sumber daya perikanan, sistem ZEE mengatur klaim sepihak dengan negara-negara yang tergabung dalam zona kelautan memberikan negara pantai hak untuk mengeksplorasi dan menggunakan, mengelola dan melestarikan sumber daya alam, fitur biologis dan abiotik laut, dasar dan perairan, hak eksklusif di zona ekonomi eksklusif, serta tanggung jawab dan kewajiban.¹¹ ZEE didefinisikan “Bagian perairan (laut) yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur”. Lebar ZEE bagi setiap negara pantai tidak lebih dari 200 mil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 UNCLOS 1982, ZEE adalah zona yang terbentang 200 mil dari pantai, dimana negara-negara pantai yang berada dalam zona tersebut mempunyai hak atas sumber daya alam di dalamnya dan mempunyai hak untuk melaksanakan kebijakan hukumnya sendiri, kebebasan bernavigasi, penerbangan di atasnya atau melakukan instalasi kabel dan pipa. Konsep Kawasan Ekonomi lahir dari kebutuhan mendesak.¹² Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil sumber daya laut secara illegal yang mengakibatkan kerugian baik secara ekonomi maupun kerusakan laut, terdapat beberapa kasus yang telah terjadi di perbatasan indonesia terkhususnya pada wilayah ZEE Indonesia yakni perbatasan ZEE yang kurang jelas karena terjadi overlapping atau Tumpang tindih antara landas kontinen Timor Leste, Indonesia dan Australia, selain itu juga terjadi conflicting claims Conflicting Claims

⁷ Situngkir, Danel Aditia. “Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 167-180.

⁸ *Ibid* h. 170

⁹ Suardi, Sri Setianingsih, et al. *Hukum Perjanjian Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 21.

¹⁰ <https://law.ui.ac.id/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat>

¹¹ <https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/>

¹² Sugihartono, J. D, “Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dalam poros Maritim dan Tol Laut”. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim* 18, no. 1 (2018): 1-16.

dimana hingga saat ini, di mana kapal asal Cina yang dikontrak oleh pemerintah Timor Leste menangkap ikan di perairan ZEE Timor Leste namun Indonesia mengklaim bahwa kapal asal Cina itu berada di wilayah ZEE Indonesia. Sehingga hal tersebut masih sering menimbulkan permasalahan antara kedua otoritas penegak hukum baik dari Indonesia dan Timor Leste.¹³ Wilayah Laut Indonesia menyimpan banyak potensi kekayaan laut yang sangat berlimpah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki perairan laut yang sangat luas. Kawasan tersebut diperkirakan menyimpan kekayaan sumberdaya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun namun upaya eksploitasi berlebihan dan aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan yang asing yang semakin marak mengancam potensi kekayaan tersebut.¹⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan-bahan hukum tersebut menggunakan teknik analisis kualitatif.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Sumber Daya Perikanan dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional pada Wilayah Perbatasan

Peningkatan lautan membawa dampak besar pada ketergantungan manusia pada dewasa ini, kemajuan yang telah terjadi saat ini memberikan dampak yang besar pada wilayah lautan, wilayah Indonesia memiliki Potensi yang besar pada sumber daya perikanan dan bukan menjadi masalah yang tidak dapat terpecahkan pada wilayah perbatasan laut dan menjadi tanggung jawab bersama secara ekonomi, politik karena laut merupakan wilayah yang paling terpenting setelah wilayah daratan.¹⁶ Pengaturan wilayah perbatasan suatu negara seringkali diatur oleh undang-undang nasional dan undang – undang internasional untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.

a) Hukum Nasional yang Mengatur Terkait Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan antar negara memiliki peran penting dalam melindungi negara, dilihat dari sisi regional wilayah perbatasan itu sendiri bisa menjadi tanda perwujudan suatu negara¹⁷ Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perbatasan baik di darat maupun laut dengan banyak negara. batas-batas wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menetapkan Batas Negara Wilayah.¹⁸ Hukum Nasional yang mengatur wilayah perbatasan di Indonesia diatur pula dalam Undang-Undang

¹³ Monteiro, Seguito. "Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study Di Timor Leste-Indonesia)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 303-334.

¹⁴ Tahamata, L. C. O. "Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku oleh Lantamal IX Ambon". *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 17-24.

¹⁵ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Grup, 2005), h. 201

¹⁶ Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), h. 1

¹⁷ Noveria, M. (Ed.), *Kedaulatan Indonesia Di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017), h. 1.

¹⁸ Suharni, M., & Arman, Y. "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia". *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023), h. 92

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.¹⁹ Sampai saat ini masih sering terjadi berbagai permasalahan baik pada perbatasan darat maupun perbatasan laut yang belum optimalnya kerjasama antar negara ini, kerjasama antar negara juga sangat penting dalam pemecahan dan penangkalan berbagai pelanggaran hukum dan kedaulatan negara, seperti transboundary illegal trading, illegal logging, illegal fishing, human trafficking, dan berbagai kegiatan penyelundupan lainnya.²⁰ Undang-Undang No 31 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang juga mendefenisikan Perikanan dalam pasal 1 ayat (1). Undang-undang 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 2004 ini pun menjelaskan terkait dengan syarat penangkapan ikan pada wilayah ZEE yang diatur dalam pasal 27 ayat (2).

b) Hukum Internasional yang Mengatur Terkait Wilayah Perbatasan

Perbatasan menurut hukum internasional berarti batas terluar wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut, dan udara.²¹ Perbatasan tersebut menjadi penting bagi negara selain sebagai batas atau penanda luas wilayah suatu negara, tetapi juga menyangkut banyak aspek lain dalam kehidupan berbangsa seperti masalah ekonomi, sosial-budaya, keamanan, dan identitas atau harga diri bangsa. Dalam Hukum laut internasional perairan dibagi-bagi menjadi beberapa zona laut.²² Garis pangkal menjadi titik awal pengukuran penentuan pembagian zona laut dengan negara tetangga bila zona laut saling berhimpitan.²³ Perbedaan utama antara pengaturan hukum internasional dan pengaturan hukum nasional terletak pada kemampuan pengaturan dan administrative pengaturan hukum nasional yang lebih spesifik, dengan mempertimbangkan kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, lingkungan industri, dan perusahaan perikanan dalam negeri. Hukum internasional saat ini cenderung berfokus pada peraturan umum di bidang kelautan, seperti hak akses dan pengelolaan sumber daya perikanan paling tidak terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan dalam bidang perikanan ini yaitu, sistem perijinan usaha perikanan, pengaturan zona tangkap, pengawasan dan penegakan hukum sektor perikanan, industri pengelolaan perikanan.²⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Perbatasan Indonesia

Wilayah merupakan unsur utama dalam suatu negara, di samping rakyat dan pemerintahan,²⁵ dalam memegang pertahanan kedaulatan wilayah perbatasan merupakan salah satu peranan yang paling penting dalam suatu negara.²⁶ Letak astronomi menyatakan Indonesia berada pada garis lintang 6° LU - 11° LS dan garis bujur 95° BT - 141° BT dengan total luas wilayah 5.180.053 km². Berdasarkan luas tersebut maka Indonesia memiliki batas wilayah dengan negara lain, hal ini dapat berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban negara menggunakan hukum nasional dan internasional.²⁷ Maraknya *illegal fishing* pada wilayah perbatasan laut disebabkan karena Kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum menjadi salah satu penyebab *illegal*

¹⁹ Zein, Y. A. "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 97-122

²⁰ Kemitraan Partnership, *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan/Partnership, 2011), h. 4.

²¹ <https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/16?title=Perbatasan+dalam+Studi+Hubungan+Internasional>

²² Putra, S. K "Hukum Internasional dalam Wilayah perbatasan Negara". *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2023): 362-372.

²³ *Ibid* h. 362

²⁴ Tim, B. P. H. N. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*. Jakarta, 2015, h. 5.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Noveria, M. (Ed). *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Prespektif Multidimensi*, (Jakarta: Yayasan Puataka Obor Indonesia, 2017), h. 1.

²⁷ <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230822130613-569-988961/batas-wilayah-indonesia-berdasarkan-luas-dan-letaknya>

fishering terjadi. Misalnya pada wilayah ZEE antara Indonesia dan Timor Leste yang belum ada kesepakatan terkait dengan batas wilayah ZEE yang mengakibatkan terjadinya *illegal fishing* di ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal – kapal China yang di izinkan Timor Leste untuk melakukan penangkapan sumber daya perikanan.²⁸ Timor Leste dan China yang melakukan kerjasama dalam bidang perikanan pada wilayah perbatasan anatara Timor Leste dan Indonesia, kapal – kapal China tersebut masuk pada wilayah ZEE Timor Leste namun Indonesia mengklaim bahwa kapal tersebut telah masuk pada wilayah ZEE Indonesia di Laut Timor sehingga permasalahan ini sering menimbulkan permasalahan antara otoritas penegak hukum kedua negara. Laut Timor yang merupakan laut yang di bagi atas tiga teritorial negara, yaitu Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Laut timor ini memiliki kekayaan yang besar pada wilayah ini.²⁹

C. Kajian Tentang Perjanjian Internasional Sebagai Instumen Hukum Internasional.

Hukum Internasional merupakan istilah yang bertahan cukup lama hingga saat ini sebab mampu memperlihatkan relasi masyarakat internasional.³⁰ Paling tidak terdapat tiga karakteristik yang melekat pada Hukum Internasional sendiri yakni bersifat Kordinatif, Universal, dan hukum yang bersifat state central (bersifat pada negara), salah satu karakteristik Hukum Internasional yang khas adalah sifat kordinatif (*law of coordination*) berbeda dengan hukum nasional yang bersifat sub-ordinatif.³¹

Hukum internasional tentunya tidak dapat dilepas pisahkan dari Perjanjian internasional karena perjanjian internasional merupakan salah satu dari susmber hukum internasioanl itu sendiri. Perjanjian internasional sudah menjadi bagian yang sangat penting dari hukum internasional, Hal ini merupakan konsekuensi dari berkembangnya hubungan antar negara di dunia pada era globalisasi, termasuk hubungan antara negara dengan organisasi internasional, dan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Saat ini terdapat dua perjanjian yang mengatur perjanjian internasional Salah satunya adalah Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional antar Negara tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties*), dan yang lainnya adalah Konvensi Wina tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional. hukum perjanjian antara negara dan organisasi internasional atau antar organisasi internasional.³²

UNCLOS adalah konvensi laut yang mengatur hak-hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan wilayah laut, termasuk pengelolaan sumber daya laut dan perikanan. Perjanjian internasional seperti UNCLOS tahun 1982 berperan penting dalam mengatur pemanfaatan laut dan eksploitasi sumber daya alam laut, termasuk sumber daya perikanan. UNCLOS menetapkan batas wilayah maritim yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan, antara lain Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Zona Perlindungan Perikanan. Konvensi dan perjanjian merupakan sumber utama dalam Hukum internasional selain sumber lainnya. Perjanjian dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara, kadang – kadang juga suatu perjanjian disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari satu kawasan. Perjanjian internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah perjanjian yang berbentuk *law-maing treaties* yaitu

²⁸ Monteiro, Seguito. *Op. Cit.* h. 308

²⁹ *Ibid*

³⁰ Latipuhayat, Atip. *Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 26.

³¹ *Ibid* h. 26

³² ILC Draft Articles With Commentaries, Sidang ke-18, Yearbook of The International Law Commission, 1966, Vol. 3, h. 189.

perjanjian – perjanjian internasional yang berisikan prinsip – prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal atau umum.³³

D. Perjanjian Internasional yang tidak diharapkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Sejak zaman dahulu, manusia telah memanfaatkan laut sebagai media perhubungan, wadah sumber daya alam laut dan wadah pelepasan energi dari daratan. Penggunaan laut sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan klaim masing-masing negara atas wilayah laut berdasarkan kedaulatan nasional berdasarkan hukum internasional.³⁴ Secara umum perjanjian merupakan Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dengan itikad baik.³⁵ Ratifikasi UNCLOS 1982 belum lengkap bagi Indonesia untuk mengelola secara optimal wilayah laut yang berdekatan dengan ZEE. Oleh karena itu beberapa perjanjian internasional lanjutan dari UNCLOS 1982 mempunyai arti yang sama penting dengan UNCLOS 1982.³⁶ Sekalipun ketentuan internasional yang telah mengatur terkait dengan ZEE dalam UNCLOS 1982 namun terdapat sekira – kiranya terdapat 70 persen ZEE Indonesia yang belum disepakati negara tetangga.³⁷ Illegal fishing di Indonesia, terutama dilakukan oleh kapal asing makin meningkat. Illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang menggunakan kapal berbendera asing telah menimbulkan kerugian pada negara, kerugian yang didapati pun tidak hanya terhitung secara nilai ekonomis namun juga kerusakan pada ekosistem yang ditimbulkan. Pencurian terjadi dipicuh oleh karena stock ikan tertentu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi terkhususnya bagi konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri.³⁸

Illegal fishing terhadap ikan pelagis besar, sebagai misal, banyak dilakukan di kawasan ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memiliki teknologi penangkapan ikan canggih. Sedang untuk ikan jenis demersal dan ikan-ikan eksotis lainnya ditangkap secara illegal di daerah karang dengan jalan menggunakan bahan peledak dan atau bahan kimia. Penangkapan dengan cara ini yang dilakukan terus menerus dan dalam skala besar akan dapat merusak habitat ikan yang bisa mengarah kepada kepunahan ikan-ikan jenis tertentu.³⁹ Akibat hukum yang dapat digunakan ketika suatu wilayah tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang sah yakni menggunakan hukum internasional dan hukum nasional dalam mengatur pengelolaan sumber daya perikanan. Keberhasilan perjanjian internasional dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat tergantung pada konsistensi dan kepatuhan semua pihak terhadap ketentuan yang disepakati.⁴⁰ Pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah perbatasan tanpa perjanjian internasional dapat menjadi sumber konflik antar-negara yang berbagi

³³ Songko, Gerald E. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969". *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016).

³⁴ Rehatta, Veriena JB. "Penyelesaian Sengketa Perikanan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional". *Sasi* 20, no. 1 (2014): 64-70.

³⁵ Sinaga, N. A. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).

³⁶ Koesrianti, M. "Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan dengan Negara Tetangga". *Mimbar Hukum* 20, no. 2 (2008), h. 405-406.

³⁷ <https://big.go.id/news/2012/07/13/70-zee-indonesia-tak-diakui>

³⁸ Koesrianti, M *Op. Cit* h. 339

³⁹ *Ibid* h. 339

⁴⁰ *Ibid* h. 304

wilayah perairan yang sama. Tanpa perjanjian yang jelas tentang bagaimana sumber daya perikanan akan dikelola di wilayah tersebut, masing-masing negara mungkin akan mengambil tindakan yang dianggapnya paling menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya sendiri.⁴¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan terhadap masalah pokok dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan pada wilayah ZEE yang berbatasan dengan negara tetangga, Belum jelasnya batas wilayah laut masing-masing negara menyebabkan penangkapan ikan masih sering memasuki wilayah laut negara yang berbatasan. Hal ini berdampak pada pengelolaan sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan belum ada kejelasan, padahal dalam pengelolaan sumber daya ikan diperlukan perimbangan antara pemanfaatan dan pelestariannya, supaya sumber daya ikan dapat berkelanjutan. Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terintegrasi serta masih adanya konflik antar berbagai pihak (baik sektoral maupun vertikal) yang tidak dapat dihindari. Persepsi masih adanya anggapan bahwa penanganan kawasan perbatasan hanya milik pemerintah (pusat), perlu diluruskan, diperbaiki dan ditata ulang, terkait era otonomi daerah, padahal kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional. Akibat hukum pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak ditetapkan dengan perjanjian antara dua negara yang berbatasan dapat terjadi overlap dan klaim sepihak dari kedua negara tetangga dan juga dapat terjadi pencurian ikan yang marak terjadi pada wilayah perbatasan maka keterlibatan hukum internasional sangat berperan dalam mengatur pengelolaan sumber daya perikanan antara dua negara yang berbatasan. (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) UNCLOS 1982 mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut, termasuk perikanan, antara negara-negara yang berbatasan dan keterlibatan hukum internasional dan hukum nasional Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah negara.

REFERENSI

- Dhiana Puspitawati. *Hukum laut Internasional*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Heatubun, A. N., Anwar, A., & Wattimena, J. A. Y. "Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Tabrakan Kapal Yang Di Sengajakan". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 11 (2024): 1055-1068.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/20/131425269/ketentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut>.
- <https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/>.
- <https://law.ui.ac.id/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat>.
- <https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/16?title=Perbatasan+dalam+Studi+Hubungan+Internasional>.
- <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230822130613-569-988961/batas-wilayah-indonesia-berdasarkan-luas-dan-letaknya>.

⁴¹ *Ibid* h. 304

ILC Draft Articles With Commentaries, Sidang ke-18, Yearbook of The International Law Commission, 1966, Vol. 3, h. 189.

Kemitraan Partnership, *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan/Partnership, 2011.

Koesrianti, M. "Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan dengan Negara Tetangga". *Mimbar Hukum* 20, no. 2 (2008), h. 405-406.

Latipuhayat, Atip. *Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Monteiro, Seguito. "Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study Di Timor Leste-Indonesia)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 303-334.

Noveria, M. (Ed.), *Kedaulatan Indonesia Di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.

Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Grup, 2005.

Putra, S. K "Hukum Internasional dalam Wilayah perbatasan Negara". *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2023): 362-372.

Rehatta, Veriena JB. "Penyelesaian Sengketa Perikanan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional". *Sasi* 20, no. 1 (2014): 64-70.

Riry, Welly Angela, et al. *Buku ajar Hukum Laut Internasional*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Sinaga, N. A. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).

Situngkir, Danel Aditia. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 167-180.

Songko, Gerald E. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969". *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016).

Suardi, Sri Setianingsih, et al. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sugihartono, J. D, "Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dalam poros Maritim dan Tol Laut". *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim* 18, no. 1 (2018): 1-16.

Suharni, M., & Arman, Y. "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia". *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023).

Tahamata, L. C. O. "Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku oleh Lantamal IX Ambon". *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 17-24.

Tim, B. P. H. N. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*. Jakarta, 2015.

Zein, Y. A. "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 97-122.